



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ADJI GUNAWAN ALIAS ADJI BIN MARDONO S.AG;</b>                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Kaloy;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/8 Juli 1997;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Denpasar III, Desa Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;   |

Terdakwa Adji Gunawan Alias Adji Bin Mardono S.Ag ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah, S.H. dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Desa Penjajap Barat Nomor 16, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 18 Mei 2021 Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 5 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADJI GUNAWAN Alias ADJI Bin MARDONO, S. Ag** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya secara berlanjut"*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ADJI GUNAWAN Alias ADJI Bin MARDONO, S. Ag** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan membayar denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan kurungan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama anak korban;
  - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor : 6101060505090015 tanggal 04 Februari 2020 dengan kepala keluarga atas nama SOWANDI;
  - 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning kombinasi cekelat bertuliskan TEDDY BEAR;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink merk BODY THIN;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



- 1 (satu) helai miniset berwarna cream merk FF-HUANG;

***Dikembalikan kepada Anak korban.***

- 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru merk IF DENIM;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru navy merk INSIGHT.

***Dikembalikan kepada terdakwa.***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa ADJI GUNAWAN Alias ADJI Bin MARDONO S.Ag pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Medang, RT.003/RW.002, Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dan di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2020, bermula ketika terdakwa masih bekerja sebagai office boy di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terdakwa berkenalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban melalui aplikasi Tiktok, kemudian komunikasi antara terdakwa dan Anak Korban berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan Anak Korban merasa cocok dan menjalin hubungan pacaran, selanjutnya untuk membuktikan keseriusan niatnya kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, pada tanggal 23 November 2020 terdakwa datang ke Kabupaten Sambas dan diijinkan oleh orang tua Anak Korban untuk tinggal di rumah orang tua Anak Korban sambil mempersiapkan pernikahan antara terdakwa dan Anak Korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika terdakwa dan Anak Korban berada di rumah orang tua Anak Korban di Dusun Medang, RT.003/RW.002, Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, awalnya terdakwa merayu Anak Korban dengan menyatakan bahwa terdakwa cinta dan sayang kepada Anak Korban, hingga rela datang dari Jakarta ke Sambas untuk serius dengan Anak Korban, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban juga serius dan mau menikah dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban juga mencintai dan serius kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan untuk membuktikan keseriusan hubungan mereka, akan tetapi Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil serta terdakwa juga meyakinkan Anak Korban agar tidak takut karena sebentar lagi terdakwa dan Anak Korban akan menikah, akhirnya Anak Korban menuruti terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang, kemudian terdakwa menciumi leher, bibir, pipi, payudara, termasuk mencium kemaluan (vagina) Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa memainkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang di dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kemudian Anak Korban keluar dari kamar tidur, sedangkan terdakwa melanjutkan tidur di dalam kamar tidur rumah orang tua Anak Korban. Bahwa perbuatan terdakwa berhubungan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



badan dengan Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban berlanjut hingga 17 (tujuh belas) kali dengan cara yang sama, dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021. Bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban mencuri-curi waktu ketika kondisi rumah orang tua Anak Korban sedang sepi agar tidak ketahuan oleh keluarga Anak Korban, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa dan Anak Korban sempat dipergoki oleh ibu kandung Anak Korban yaitu NURHAYATI Alias SITI Bin ABDUL HALIM ketika akan melakukan hubungan badan, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena dimarahi oleh pihak keluarga Anak Korban.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika terdakwa dan Anak Korban pulang dari Kecamatan Selakau, terdakwa dan Anak Korban singgah dulu di pondok milik H. KADIR tempat terdakwa sempat bekerja yang beralamat di Jalan Lingkar Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, sesampainya di pondok tersebut kemudian terdakwa mandi, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban menurutinya, kemudian terdakwa dan Anak Korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menciumi leher, bibir, pipi, payudara, termasuk mencium kemaluan (vagina) Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa memainkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang di dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit, kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah orang tua Anak Korban.

- Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, Anak Korban berusia 16 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga termasuk dalam kategori

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu dan sedih, serta berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 440.2/29/RS-SBS/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDI KURNAWAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD SAMBAS dengan hasil pemeriksaan vulva/vagina: Tidak tampak luka lecet, tidak tampak luka robekan pada vulva, vagina maupun pada jalan lahir. Tidak tampak sisa selaput dara. Hasil pemeriksaan laboratorium: pemeriksaan tes kehamilan melalui air kencing hasilnya negatif. Dengan kesimpulan: Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ADJI GUNAWAN Alias ADJI Bin MARDONO S.Ag pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Dusun Medang, RT.003/RW.002, Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dan di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan April 2020, bermula ketika terdakwa masih bekerja sebagai

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

office boy di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui aplikasi Tiktok, kemudian komunikasi antara terdakwa dan Anak Korban berlanjut melalui aplikasi Whatsapp, sekira 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan Anak Korban merasa cocok dan menjalin hubungan pacaran, selanjutnya untuk membuktikan keseriusan niatnya kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, pada tanggal 23 November 2020 terdakwa datang ke Kabupaten Sambas dan diijinkan oleh orang tua Anak Korban untuk tinggal di rumah orang tua Anak Korban sambil mempersiapkan pernikahan antara terdakwa dan Anak Korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB, ketika terdakwa dan Anak Korban berada di rumah orang tua Anak Korban di Dusun Medang, RT.003/RW.002, Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, awalnya terdakwa merayu Anak Korban dengan menyatakan bahwa terdakwa cinta dan sayang kepada Anak Korban, hingga rela datang dari Jakarta ke Sambas untuk serius dengan Anak Korban, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban juga serius dan mau menikah dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban juga mencintai dan serius kepada Terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan untuk membuktikan keseriusan hubungan mereka, akan tetapi Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil serta terdakwa juga meyakinkan Anak Korban agar tidak takut karena sebentar lagi terdakwa dan Anak Korban akan menikah, akhirnya Anak Korban menuruti terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang, kemudian terdakwa menciumi leher, bibir, pipi, payudara, termasuk mencium kemaluan (vagina) Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa memainkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang di dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, dan kemudian Anak Korban keluar dari kamar tidur, sedangkan terdakwa melanjutkan tidur di dalam kamar tidur

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Anak Korban. Bahwa perbuatan terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban di rumah orang tua Anak Korban berlanjut hingga 17 (tujuh belas) kali dengan cara yang sama, dan yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021. Bahwa terdakwa dalam melakukan hubungan badan dengan Anak Korban mencuri-curi waktu ketika kondisi rumah orang tua Anak Korban sedang sepi agar tidak diketahui oleh keluarga Anak Korban, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa dan Anak Korban sempat dipergoki oleh ibu kandung Anak Korban yaitu NURHAYATI Alias SITI Bin ABDUL HALIM ketika akan melakukan hubungan badan, sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena dimarahi oleh pihak keluarga Anak Korban.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, ketika terdakwa dan Anak Korban pulang dari Kecamatan Selakau, terdakwa dan Anak Korban singgah dulu di pondok milik H. KADIR tempat terdakwa sempat bekerja yang beralamat di Jalan Lingkar Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, sesampainya di pondok tersebut kemudian terdakwa mandi, selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan Anak Korban menurutinya, kemudian terdakwa dan Anak Korban membuka seluruh pakaian hingga telanjang, selanjutnya terdakwa menciumi leher, bibir, pipi, payudara, termasuk mencium kemaluan (vagina) Anak Korban dan memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian terdakwa memainkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang di dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit, kemudian terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah orang tua Anak Korban.

- Bahwa pada saat kejadian pertama terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, Anak Korban berusia 16 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga termasuk dalam kategori Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu dan sedih, serta berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 440.2/29/RS-SBS/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDI KURNAWAN selaku dokter pemeriksa pada RSUD SAMBAS dengan hasil pemeriksaan vulva/vagina: Tidak tampak luka lecet, tidak tampak luka robekan pada vulva, vagina maupun pada jalan lahir. Tidak tampak sisa selaput dara. Hasil pemeriksaan laboratorium: pemeriksaan tes kehamilan melalui air kencing hasilnya negatif. Dengan kesimpulan: Luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOWANDI alias WANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengapa saksi dihadirkan kedalam persidangan yaitu sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang masih dibawah umur yang bernama anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut terjadi sejak Bulan Desember 2020 hingga bulan Februari 2021;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 01.30 WIB saksi mendapat laporan dari istri saksi yaitu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurhayati alias Siti dan anak saksi yang bernama Sdr. Irsaha als Saha yang mengatakan bahwa Terdakwa dan anak korban kedapatan sedang berbuat mesum di dalam kamar anak korban, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada anak korban dan Terdakwa pun mengaku memang benar telah berbuat mesum di dalam kamar di rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan hubungan mesum yang saksi maksud adalah Terdakwa dan anak korban hendak melakukan hubungan layaknya suami istri namun diketahui terlebih dahulu oleh saksi Nurhayati alias Siti sehingga tidak sempat melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya kejadian tersebut kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan anak korban, mereka pun mengaku memang benar telah melakukan persetubuhan hingga Terdakwa berjanji akan menikahi anak korban, kemudian saksi menyarankan mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sambas, tetapi setelah ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sambas lalu Terdakwa menolak dan memutuskan hubungan dengan anak korban, karena merasa tidak terima atas kebohongan Terdakwa saksi melaporkan perbuatannya ke Mapolres Sambas;

- Bahwa saksi tidak terima Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu pasti kapan dan bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena selama ini Terdakwa berperilaku baik-baik saja di hadapan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban adalah hal yang tidak pantas untuk dilakukan dan membuat saksi dan keluarga malu;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa dan anak korban berhubungan badan akan tetapi setelah saksi berada di Mapolres Sambas saksi baru mengetahui Terdakwa dan anak korban sudah melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 19 (sembilan belas) kali, diantaranya 18 (delapan belas) kali di dalam kamar di rumah saksi dan 1 (satu) kali di sebuah pondok yang berada di jalan Lingkas Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi menerangkan anak korban berumur 16 (enam belas) tahun saat persetubuhan tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan anak korban semenjak kejadian tersebut menjadi murung, lebih sering mengurung diri, nafsu makannya menjadi berkurang serta sering melamun dan menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan namun ada keberatan sebagai berikut:
  - Terdakwa sudah tinggal bersama dengan anak korban selama 5 (lima) bulan;
  - Terdakwa ingin sidang dispensasi nikah, tetapi orang tua anak korban tidak hadir dipersidangan;
  - Orang tua Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya menikah, tetapi saksi meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

**2. NURHAYATI alias SITI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mengapa saksi dihadirkan kedalam persidangan yaitu sehubungan terjadinya persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang masih dibawah umur yang bernama anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa bulan November 2020 di kamar anak korban yang beralamat di Dusun Medang RT 003 RW 002 Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung;
- Bahwa saksi menerangkan sejak kedatangan Terdakwa bulan November 2020 saksi mengizinkan Terdakwa tinggal di rumah saksi sambil mencari pekerjaan, Sehari-hari saksi dan saksi Sowandi berangkat ke kebun, sehingga Terdakwa dan anak korban berdua di rumah, pada saat itulah mereka melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar bulan Desember 2020 saksi bersama dengan saksi Sowandi mengumpulkan anak korban dan Terdakwa untuk menanyakan hubungan mereka, pada saat itu saksi langsung bertanya kepada mereka perihal apakah mereka sudah melakukan persetubuhan layaknya suami istri, lalu Terdakwa menjawab bahwa mereka telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan anak korban dan Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi anak korban;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubungan dengan anak korban namun yang saksi ketahui mereka melakukan persetubuhan tanpa ada paksaan atau suka sama suka;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah adanya kejadian tersebut kemudian saksi dan saksi Sowandi menyarankan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sambas, akan tetapi sebelum menikah Terdakwa sudah memutuskan hubungan anak korban, atas peristiwa tersebut saksi dan saksi Sowandi melaporkan perbuatannya ke Mapolres Sambas;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi awalnya tidak mengetahui akan tetapi setelah saksi berada di Mapolres Sambas saksi baru mengetahui Terdakwa dan anak korban sudah melakukan hubungan persetubuhan sebanyak 19 (sembilan belas) kali, diantaranya 18 (delapan belas) kali di dalam kamar rumah saksi dan 1 (satu) kali di sebuah pondok yang berada di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan umur anak korban saat kejadian tersebut 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa memutuskan hubungan dengan anak korban, anak korban sering melamun, dan terus menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan namun ada keberatan sebagai berikut:
  - Terdakwa sudah tinggal bersama dengan anak korban selama 5 (lima) bulan;
  - Terdakwa ingin sidang dispensasi nikah, tetapi orang tua anak korban tidak hadir dipersidangan;
  - Orang tua Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya menikah, tetapi saksi meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

**3. ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan anak korban dalam BAP adalah benar;
- Bahwa anak korban mengetahui mengapa ia dihadirkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan anak korban dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan anak korban mengenal Terdakwa sejak tahun 2020. Anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran yang mana anak korban mengenalnya dari sosial media (tiktok);
- Bahwa anak korban menerangkan yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian adalah saksi Sowandi yang merupakan ayah anak korban;
- Bahwa anak korban menjelaskan persetubuhan tersebut anak korban lupa tanggal kejadiannya tetapi kejadian persetubuhan tersebut pada tahun 2020 dan persetubuhan terjadi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban menjelaskan Terdakwa yang yang terlebih dahulu mengajak berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut usia anak korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa anak korban ingin Terdakwa dihukum;
- Bahwa anak korban menerangkan selain Terdakwa tidak ada yang melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan Terdakwa mencintai anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dan memaksa anak korban saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa ada datang dan menginap di rumah anak korban, kemudian pada bulan Januari 2021 tidak tinggal di rumah anak korban melainkan tinggal di pondok yang berada di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas karena bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah orang tua anak korban dan anak korban lupa apakah Terdakwa ada melakukan di tempat lain atau tidak;
- Bahwa anak korban menerangkan saat melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan anak korban tidak ada mengatakan supaya Terdakwa cepat-cepat menikahi anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan awalnya saksi Sowandi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa mencuri handphone milik saksi Nurhayati, lalu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban terkejut akhirnya masalah persetubuhan anak korban dengan Terdakwa ikut dilaporkan;

- Bahwa anak korban menerangkan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, saksi Sowandi dan saksi Nurhayati tidak mengetahuinya, tetapi lama kelamaan orang tua anak korban mengetahuinya, dan saksi Sowandi dan saksi Nurhayati bertanya tentang kebenaran persetubuhan tersebut kepada anak korban, kemudian anak korban pun mengaku pada saksi Sowandi dan saksi Nurhayati bahwa anak korban sudah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan memang benar di Berita Acara Pemeriksaan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 19 (sembilan belas) kali karena anak korban menyamakan dengan keterangan Terdakwa karena yang sebenarnya anak korban sudah tidak ingat berapa kali persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa anak korban menerangkan waktu itu sudah merencanakan sidang dispensasi nikah dengan Terdakwa tetapi karena kasus pencurian kemudian saksi Sowandi dan saksi Nurhayati melaporkan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menjelaskan Terdakwa memang ada mengatakan mau pergi dari rumah anak korban dan anak korban mengatakan terserah kepada Terdakwa, Terdakwa juga berjanji akan menikahi anak korban tetapi Terdakwa tidak melaksanakan janjinya tersebut;
- Bahwa anak korban menerangkan di rumah anak korban sering dipukul oleh saksi Sowandi, saksi Sowandi sering melakukan kekerasan kepada saksi Nurhayati dan anak korban
- Bahwa anak korban menjelaskan Terdakwa tidak pernah meminta maaf jika pun ada anak korban tidak mau memaafkan Terdakwa atas apa yang telah dilakukan pada anak korban;
- Bahwa anak korban mengetahui daster kuning merupakan milik anak korban yang anak korban gunakan pada saat persetubuhan tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yang pertama kali terjadi sekitar tanggal 28 November 2020 sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 9 Maret 2021, kejadian sebanyak 18 (delapan belas) kali terjadi di saksi Sowandi yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dan kejadian yang 1 (satu) kalinya lagi terjadi di pondok milik Sdr. H. Kadir yang berada di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya mulanya sampai Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan anak korban yaitu sekitar awal bulan April 2020 Terdakwa berkenalan dengannya melalui aplikasi tiktok, kemudian komunikasi kami berlanjut ke *whatsapp*, pada saat itu posisi Terdakwa sedang bekerja sebagai *office boy* di Bandara Internasional Soekarno Hatta, kurang lebih 1 (satu) minggu berkenalan lalu kami merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran, sampai akhirnya komunikasi sangat intens dan menyatakan keseriusan antara kedua belah pihak, termasuk Terdakwa sendiri sempat beberapa kali berkomunikasi dengan kedua orang tua yang menyatakan serius, pada saat itu saksi Sowandi dan saksi Nurhayati menanggapi positif hubungan Terdakwa dengan anak korban, sampai akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyusul anak korban ke Kabupaten Sambas demi membuktikan keseriusan Terdakwa kepadanya, dan pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa tiba di Sambas dan tinggal di rumah kedua orang tuanya yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Terdakwa bersilahturahmi dengan anak korban dan saksi Sowandi dan saksi Nurhayati. Setelah itu sampailah terjadinya kejadian persetubuhan badan yang pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dengan alasan karena ingin serius dan siap bertanggungjawab dengan jalan menikahinya. Akhirnya Terdakwa maupun anak korban sama-sama mau melakukan hubungan badan, sampai akhirnya kejadian yang ke 19 (sembilan belas) kalinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan karena anak korban belum cukup umur, lalu Terdakwa dan anak korban berkomitmen ingin menikah kemudian Terdakwa langsung berhenti dari kerja untuk menikahinya anak korban.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa diminta pihak desa dan kedua belah keluarga Terdakwa dan anak korban untuk menikah dibawah tangan, tetapi akhirnya keluarga tidak sepakat dan meminta menikah di Kantor Urusan Agama tetapi pihak Kantor Urusan Agama mengatakan harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena anak korban masih dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak jadi menikah karena Terdakwa dilaporkan mencuri uang, padahal uang tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri yang Terdakwa titipkan kepada saksi Sowandi dan saksi Nurhayati dan saat itu Terdakwa juga mengundurkan diri dari pernikahan karena saksi Sowandi dan saksi Nurhayati meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya menikah;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan selama 5 (lima) bulan Terdakw tinggal di rumah anak korban dengan izin dari keluarga anak korban dan pihak desa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan adalah Terdakwa pertama-tama Terdakwa yang mengajak "Yank, kitakan mau menikah boleh gak sekali-sekali kita melakukan pesetubuhan"

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin anak korban dan pada saat persetubuhan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dipergoki oleh saksi Nurhayati saat sedang berduaan dengan anak korban tetapi kami belum sempat melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap kali Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan anak korban juga menginginkan agar mengalami kehamilan agar segera dinikahkan, karena sebelumnya Terdakwa datang ke Sambas, hubungan anak korban dengan orang tuannya tidak baik;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepadanya, persetubuhan badan itu terjadi karena atas dasar suka sama suka dan saling cinta Terdakwa dan anak korban;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali dengannya, Terdakwa mengucapkan serangkaian perkataan bahwa Terdakwa cinta dan sayang kepada anak korban, benar-benar ingin serius mau menikah dengannya, pada saat pertama kali itu juga anak korban sempat mengatakan kalau hamil nanti bagaimana dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum dengan anak korban Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengetahui anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa memutuskan anak korban pada tanggal 11 Maret 2021, karena Terdakwa merasa kecewa dengan keluarga anak korban dan pihak desa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama gagal sebelum Terdakwa putus dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang Terdakwa, yangmana uang tersebut Terdakwa peroleh dari keluarga Terdakwa melalui transfer untuk tambahan biaya siding dispensasi nikah Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa titipkan ke ibu kandung anak korban, kemudian uang tersebut Terdakwa ambil dalam lemari di rumah anak korban, karena uang tersebut oleh keluarga Anak Korban bukan untuk mengurus Dispensasi Nikah melainkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan listrik oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban kecewa dengan Terdakwa karena Terdakwa ditunduh mencuri dan Terdakwa tidak menikahi anak korban, sehingga sampai sekarang hubungan Terdakwa dengan anak korban dan keluarganya masih tidak baik, namun niat awal Terdakwa datang ke Sambas memang untuk menikahi anak korban, saya berniat selesai dari hukuman ini Terdakwa akan mencari anak korban untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440.2/29/RS-SBS/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Kurnawan yang bertugas di RSUD Sambas, yang telah melakukan pemeriksaan pada dengan hasil pemeriksaan pada vulva/vagina:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak luka lecer, tidak tampak luka robekan pada vulva, vagina maupun pada jalan lahir;
- Tidak tampak sisa selaput darah;

Dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX01-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama ANAK KORBAN;
2. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor: XX01060505090015 tanggal 04 Februari 2020 dengan kepala keluarga atas nama SOWANDI;
3. 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning kombinasi coklat bertuliskan TEDDY BEAR;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna pink merek BODY THIN;
5. 1 (satu) helai miniset berwarna cream merek FF-HUANG;
6. 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru merek IF DENIM;
7. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru navy merek INSIGHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yang pertama kali terjadi sekitar tanggal 28 November 2020 sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 9 Maret 2021, kejadian sebanyak 18 (delapan belas) kali terjadi di rumah saksi Sowandi yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dan kejadian yang 1 (satu) kalinya lagi terjadi di pondok milik Sdr. H. Kadir yang berada di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya mulanya sampai Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan anak korban yaitu sekitar awal bulan April 2020 Terdakwa berkenalan dengannya melalui aplikasi tiktok, kemudian komunikasi kami berlanjut ke *whatsapp*, pada saat itu posisi Terdakwa sedang bekerja sebagai *office boy* di Bandara Internasional Soekarno Hatta, kurang lebih 1 (satu) minggu berkenalan lalu kami merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran, sampai akhirnya komunikasi sangat intens dan menyatakan keseriusan antara kedua belah pihak, termasuk Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sendiri sempat beberapa kali berkomunikasi dengan kedua orang tua yang menyatakan serius, pada saat itu saksi Sowandi dan saksi Nurhayati menanggapi positif hubungan Terdakwa dengan anak korban, sampai akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyusul anak korban ke Kabupaten Sambas demi membuktikan keseriusan Terdakwa kepadanya, dan pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa tiba di Sambas dan tinggal di rumah kedua orang tuanya yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Terdakwa bersilahturahmi dengan anak korban dan saksi Sowandi dan saksi Nurhayati. Setelah itu sampailah terjadinya kejadian persetubuhan badan yang pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dengan alasan karena ingin serius dan siap bertanggungjawab dengan jalan menikahinya. Akhirnya Terdakwa maupun anak korban sama-sama mau melakukan hubungan badan, sampai akhirnya kejadian yang ke 19 (sembilan belas) kalinya;

- Bahwa cara Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan adalah Terdakwa pertama-tama Terdakwa yang mengajak "Yank, kitakan mau menikah boleh gak sekali-sekali kita melakukan pesetubuhan"
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepadanya, persetubuhan badan itu terjadi karena atas dasar suka sama suka dan saling cinta Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin anak korban dan pada saat persetubuhan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama ANAK KORBAN dan 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor: 6101060505090015 tanggal 04 Februari 2020 dengan kepala keluarga atas nama SOWANDI, anak korban lahir pada 17 Agustus 2004 dan saat kejadian persetubuhan tersebut berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 440.2/29/RS-SBS/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Kurnawan yang bertugas di RSUD Sambas, yang telah melakukan pemeriksaan pada anak korban dengan hasil pemeriksaan pada vulva/vagina:



- Tidak tampak luka lecet, tidak tampak luka robekan pada vulva, vagina maupun pada jalan lahir;
- Tidak tampak sisa selaput darah;
- Dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**
- 3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa **ADJI GUNAWAN ALIAS ADJI BIN MARDONO S.AG** adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal diatas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama anak korban diketahui bahwa anak korban lahir pada 17 Agustus 2004 yang saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga anak korban masuk kepada kategori anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban alias Iga sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yang pertama kali terjadi sekitar tanggal 28 November 2020 sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 9 Maret 2021, kejadian sebanyak 18 (delapan belas) kali terjadi di rumah saksi Sowandi yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dan kejadian yang 1 (satu) kalinya lagi terjadi di pondok milik Sdr. H. Kadir yang berada di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui awal mulanya sampai Terdakwa bisa melakukan hubungan badan dengan anak korban yaitu sekitar awal bulan April 2020 Terdakwa berkenalan dengannya melalui aplikasi tiktok, kemudian komunikasi kami berlanjut ke *whatsapp*, pada saat itu posisi Terdakwa sedang bekerja sebagai *office boy* di Bandara Internasional Soekarno Hatta, kurang lebih 1 (satu) minggu berkenalan lalu kami merasa cocok dan memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran, sampai akhirnya komunikasi sangat intens dan menyatakan keseriusan antara kedua belah pihak, termasuk Terdakwa sendiri sempat beberapa kali berkomunikasi dengan kedua orang tua yang menyatakan serius, pada saat itu saksi Sowandi dan saksi Nurhayati menanggapi positif hubungan Terdakwa dengan anak korban, sampai akhirnya Terdakwa memutuskan untuk menyusul anak korban ke Kabupaten Sambas demi membuktikan keseriusan Terdakwa kepadanya, dan pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa tiba di Sambas dan tinggal di rumah kedua orang tuanya yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Terdakwa bersilaturahmi dengan anak korban dan saksi Sowandi dan saksi Nurhayati. Setelah itu sampailah terjadinya kejadian persetubuhan badan yang pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 23.00 WIB dengan alasan karena ingin serius dan siap bertanggungjawab dengan jalan menikahinya. Akhirnya Terdakwa maupun anak korban sama-sama mau melakukan hubungan badan, sampai akhirnya kejadian yang ke 19 (sembilan belas) kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui cara Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan badan adalah Terdakwa pertama-tama Terdakwa yang mengajak "*Yank, kitakan mau menikah boleh gak sekali-sekali kita melakukan pesetubuhan*", saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs



atau ancaman kekerasan kepadanya, persetubuhan badan itu terjadi karena atas dasar suka sama suka dan saling cinta Terdakwa dan anak korban dan setiap melakukan persetubuhan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin anak korban dan pada saat persetubuhan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan diperkuat alat bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor 440.2/29/RS-SBS/03/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Kurnawan yang bertugas di RSUD Sambas, yang telah melakukan pemeriksaan pada anak korban diketahui bahwa pada vulva/vagina: Tidak tampak luka lecet, tidak tampak luka robekan pada vulva, vagina maupun pada jalan lahir; Tidak tampak sisa selaput darah; dengan kesimpulan luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengajak anak korban dengan kata-kata *"Yank, kitakan mau menikah boleh gak sekali-sekali kita melakukan persetubuhan"*, saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan alasan karena ingin serius dan siap bertanggungjawab dengan jalan menikahinya yang mana kejadian tersebut terjadi berulang kali. Atas perbuatan tersebut Terdakwa memiliki *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga perbuatan Terdakwa dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian unsur **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa R.Soesilo menyebutkan Perbuatan berlanjut adalah jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai *satu perbuatan yang diteruskan* harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yang pertama kali terjadi sekitar tanggal 28 November 2020 sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 9 Maret 2021, kejadian sebanyak 18 (delapan belas) kali terjadi di rumah saksi Sowandi yang beralamat di Dusun Medang Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas dan kejadian yang 1 (satu) kalinya lagi terjadi di pondok milik Sdr. H. Kadir yang berada di Jalan Lingkar Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa timbul dari 1 niat ataupun kehendak yaitu untuk menyetubuhi anak korban yang, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 19 (sembilan belas) kali yang dilakukan di jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian **unsur ketiga ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX01-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama anak korban;
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor: XX01060505090015 tanggal 04 Februari 2020 dengan kepala keluarga atas nama SOWANDI;
- 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning kombinasi coklat bertuliskan TEDDY BEAR;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink merek BODY THIN;
- 1 (satu) helai miniset berwarna cream merek FF-HUANG;

yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru merek IF DENIM;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru navy merek INSIGHT;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak harkat dan martabat anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 19 (sembilan belas) kali, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka antara Terdakwa dan anak korban, karena Terdakwa berniat menikahi anak korban sehingga Terdakwa mendatangi anak korban ke Kabupaten Sambas, dan hendak melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sambas. Tidak jadinya Terdakwa menikahi anak korban dikarenakan saksi Sowandi dan saksi Nurhayati selaku orang tua anak korban tidak sepakat dengan uang yang diberikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa



dilaporkan ke Polres Sambas dengan tuduhan pencurian bukan mengenai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang didasari suka sama suka, meskipun demikian fakta tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, namun patut dipertimbangkan untuk meringankan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADJI GUNAWAN ALIAS ADJI BIN MARDONO S.AG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX01-LT-22082019-0093 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama anak korban;
  - 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor: XX01060505090015 tanggal 04 Februari 2020 dengan kepala keluarga atas nama SOWANDI;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna kuning kombinasi coklat bertuliskan TEDDY BEAR;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink merek BODY THIN;
- 1 (satu) helai miniset berwarna cream merek FF-HUANG;

dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru merek IF DENIM;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna biru navy merek INSIGHT;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28